

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK

2014

PERMENHUB NO. 46 TAHUN 2014, BN 2014 / NO. 1391, 6 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 35 Tahun 2012; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; KEPMENHUB No. 30 Tahun 2003; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri Inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 2014 dan ditetapkan tanggal 24 September 2014.
Lampiran : 32 hlm.